

Jakarta, 6 Oktober 2025

Nomor : PN.03.01.42.421.10.25.3658
Lampiran : -
Perihal : Penambahan kemasan sekunder

Kepada Yth. Pimpinan
PT MIHWA ESTETIKA SEJAHTERA
Jalan KH Samanhudi no 17 kelurahan Pasar Baru Kecamatan Sawah
Besar
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Sehubungan dengan permohonan registrasi variasi yang Saudara ajukan sesuai nomor aju EREG206859202500377 tanggal 06 Oktober 2025 perihal tersebut diatas, untuk produk sebagai berikut :

Nama Produk : CRYPTOMAX
Bentuk Sediaan : Kapsul
Kemasan : Dus @ 1 & 3 Blister @ 10 Kapsul; 1 Blister @ 10 Kapsul
Nomor Izin Edar : POM TI243015291

Jenis Variasi	Data Lama	Data Baru
Penambahan kemasan sekunder	Dus @ 1 & 3 Blister @ 10 Kapsul; 1 Blister @ 10 Kapsul	Dus @ 3 Blister @ 10 Kapsul; Dus, Alumunium Foil, 1 Blister @ 10 Kapsul; Alumunium Foil, 1 Blister @ 10 Kapsul

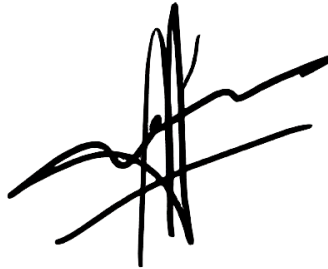
Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. **Dapat disetujui** penambahan kemasan sekunder yang Saudara ajukan.
2. Terlampir rancangan penandaan baru yang telah disetujui dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat persetujuan ini.
3. Kemasan siap edar sesuai yang telah disetujui harus diserahkan ke Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum produk tersebut dibuat/diimpor. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi pembatalan persetujuan pendaftaran.
4. Apabila ternyata rancangan penandaan produk tersebut di atas terbukti secara hukum ada pihak lain yang lebih berhak menggunakan sebelum tanggal surat ini, maka pendaftar bersedia mengganti rancangan penandaan tersebut di atas.

Demikian untuk diketahui.

Jakarta, 6 Oktober 2025

**a.n. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Direktur Registrasi Obat Tradisional, Suplemen
Kesehatan dan Kosmetik**



Imelda Ester Riana P, ST, MKM

NIP. 19721127 199603 2 001

Tembusan Yth :

1. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
2. Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.
3. Direktur Pengawasan Obat Tradisional & Suplemen Kesehatan.
4. Kepala Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia